

ABSTRAK

Kosmetik merupakan produk kecantikan yang sangat diminati oleh sebagian besar dari kaum wanita karena dapat mendukung penampilan dari penggunanya. Namun, lemahnya pendidikan dan pembinaan terhadap konsumen itu sendiri yang cenderung dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan dijadikan sebagai objek dalam aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap konsumen, terutama bagi pengguna produk kosmetik dari LC Beauty Whitening Night Cream yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini, diharapkan adanya jaminan perlindungan terhadap konsumen terutama jaminan terhadap hak-hak konsumen di negara Indonesia. Dalam penyusunan penulisan hukum didasarkan atas adanya suatu penelitian dimana dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh data-data yang akurat sebagai solusi atas permasalahan dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun peraturan perundang-undangan yang telah di upayakan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK 00.05.4.1745. Kedua peraturan tersebut sebenarnya sudah memadai, namun terkait dengan pelaksanaannya belum maksimal, dikarenakan menurut penulis masih banyak terdapat pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kurangnya pengawasan serta penarikan produk yang masih kurang efektif oleh BPOM sehingga membuat pelaku usaha yang nakal memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat curang dengan menjual kosmetik menggunakan bahan berbahaya dengan harga yang relatif murah namun dapat membahayakan konsumen. Pertanggungjawaban produsen *LC Beauty Whitening Night Cream* yang mengandung bahan berbahaya dan merugikan konsumen ini belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produknya. Dapat ditunjukkan dengan fakta yang ada bahwa produsen tidak mau bertanggung jawab karena produknya telah terdaftar dalam BPOM.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, *LC Beauty*